



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | K A N P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD IQBAL SYAH Alias KIKI**
Tempat Lahir : Kalosi (Enrekang)
Umur/ Tanggal Lahir : 26 tahun/ 25 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kompleks Maduraja Kab. Manokwari.
Pekerjaan : Swasta
2. Nama : **M. ILHAMSyah Alias ILHAM**
Tempat Lahir : Enrekang
Umur/ Tanggal Lahir : 27 tahun/ 20 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kompleks Maduraja Kab. Manokwari.
Pekerjaan : Swasta
3. Nama : **ASRUL HANDY Alias ALLUNG**
Tempat Lahir : Siwa (Wajo)
Umur/ Tanggal Lahir : 29 tahun/ 11 November 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kompleks Maduraja Kab. Manokwari.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditangkap tanggal 7 Mei 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/30/V/2020/Reskrim tertanggal 06 Mei 2020, terhitung tanggal 7 Mei 2020;

Terdakwa II ditangkap tanggal 7 Mei 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/31/V/2020/Reskrim tertanggal 06 Mei 2020, terhitung tanggal 7 Mei 2020;

Terdakwa III ditangkap tanggal 7 Mei 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/32/V/2020/Reskrim tertanggal 06 Mei 2020, terhitung tanggal 7 Mei 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/30/V/2020 terhitung sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Penangguhan penahanan penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Guhan/18/V/2020/Reskrim tanggal 23 Mei 2020 terhitung tanggal 23 Mei 2020 sampai 11 Juni 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT-579/R.2.10/Eku.2/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020 terhitung sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020;
4. Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 117/Pid.B/2020/Pn Mnk tertanggal 6 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/31/V/2020 terhitung sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Penangguhan penahanan penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Guhan/19/V/2020/Reskrim tanggal 23 Mei 2020 terhitung tanggal 23 Mei 2020 sampai 11 Juni 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT-581/R.2.10/Eku.2/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020 terhitung sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020;
4. Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 118/Pid.B/2020/Pn Mnk tertanggal 6 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/32/V/2020 terhitung sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Penangguhan penahanan penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Guhan/20/V/2020/Reskrim tanggal 23 Mei 2020 terhitung tanggal 23 Mei 2020 sampai 11 Juni 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT-580/R.2.10/Eku.2/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020 terhitung sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020;
4. Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 119/Pid.B/2020/Pn Mnk tertanggal 6 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca, dan seterusnya;
Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana jo UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD IQBAL SYAH Alias KIKI**, Terdakwa II **M. ILHAMSyah Alias ILHAM**, dan Terdakwa III **ASRUL HANDY Alias ALLUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bitu muda
 - Pecahan kaca loperDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Sonny Alfian Blegoer Laoemoery S.H. sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak S.H., M.H. dan Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonard Simarmata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Anggih Niastuti, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Alfian Blegoer Laoemoery S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Leonard Simarmata, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)